

JURNAL HUKUM

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA DENGAN SYARAT BERUPA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO.01/PID.SUS-ANAK/2015/PN.YYK)**



Diajukan oleh:

CHRISTYA PUTRANTI

**NPM : 130511136
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan: Peradilan Pidana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA DENGAN SYARAT BERUPA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO.01/PID.SUS-ANAK/2015/PN.YYK)**



Diajukan oleh:

CHRISTYA PUTRANTI

**NPM : 130511136
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan: Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 17 Januari 2017
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", written in a cursive style.

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, SH., LL.M

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA DENGAN SYARAT BERUPA PENGAWASAN TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO.01./PID.SUS-ANAK/2015/PN.YYK)**

Christya Putranti

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : nichiycepoek@yahoo.com

Abstract

This scientific research based on the background on the basis of consideration of a judge in a criminal ruling to drop the child in conflict with the law, be subject to supervision in Criminal District Court of Yogyakarta. This scientific research using case studies The type of research that is done is the normative legal research i.e. Research which focuses on positive forms of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary. This scientific research results in the form of criminal, dropped by the terms of the conflict with the law in the case No. 11/Pid. Sus-child/2016/PN. YK judge considers factors juridical and non-juridical. Juridical factors are the public prosecutor's indictment, the demands of the public prosecutor, the Criminal deeds of elements which can be proven in the courts as well as the values and sense of Justice that can be excavated from the law who live in the community.

Keywords: consideration, judge, the child in conflict with the law, probation

1. PENDAHULUAN

Pengaruh lingkungan dalam pergaulan anak dalam konteks kultural sangat besar. Pada saat pergaulan anak menjadi semakin longgar, anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang

dianggap sebagai tersisih dari teman-temannya karena selalu berada dalam lingkup keluarga. Dengan demikian, anak berpotensi menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh pergaulan dengan banyak teman yang tidak baik, dan dapat mengakibatkan anak tidak lagi mengikuti nasihat orang tua, melanggar norma sosial dan norma

hukum formal. Anak menjadi delinkuen sebagai akibat transformasi psikologis pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa.¹ Anak tidak luput dari kesalahan bahkan melanggar hukum sehingga harus berhadapan dengan hukum. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut“Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan Perkara Nomor. 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk.?”

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam

putusan Perkara Nomor. 01/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Yyk.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, instansi resmi dan dokumen dan instansi resmi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk, yaitu Ibu Nenden Puspitasari., S.H.,M.H.

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum sebagai berikut :

¹ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukuman Pidana Anak*, PT Refika Gunarsa, Bandung, hlm. 23.

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C maka prinsip hukumnya adalah derogasi sehingga asas berlakunya peraturan perundang – undangan adalah *lex superior derogate legi inferiori*. Secara horizontal sudah terdapat antinomi antara pasal – pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 24 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3). Prinsip hukumnya adalah non-kontradiksi sehingga asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *lex specialis derogat legi generalis*.
- 3) Analisis hukum dimana aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, karena sifatnya open system yakni terbuka untuk dievaluasi dan dikaji.
- 4) Interpretasi hukum positif
Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut

bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematis yaitu dengan mendasarkan ada/ tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi dalam sistem aturan. Serta menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- 5) Interpretasi
 - a) Gramatikal adalah penafsiran dari kata – kata yang merupakan bagian dari suatu kalimat kedalam bahasa hukum.
 - b) Sistematisasi adalah penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum.
 - c) Teleologi adalah penafsiran yang bertujuan untuk mengetahui makna suatu peraturan perundang – undangan.
 - d) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bila ditinjau dari segi bahasa, hakim mempunyai dua arti, yaitu pertama pembuat hukum, yang menetapkan, memunculkan sumber hukum dan kedua yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan

menyingkapkan. Dalam pengertian pertama dimaksudkan bahwa Hakim sebagai orang yang mempunyai kewenangan menjatuhkan suatu Putusan atas suatu perkara, dapat disebut sebagai Pembuat Hukum dan dalam pengertian kedua, dimaksudkan bahwa Hakim mempunyai tugas untuk menafsirkan, menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan pada suatu perkara yang ditanganinya dan apabila suatu perkara yang ditanganinya tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka Hakim harus menemukan hukumnya dari nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.² Menurut Barda Nawawi Arief, putusan dalam perkara pidana dapat berupa:

- a. Pembebasan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHP dulu Pasal 313 RIB.
- b. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHP dulu Pasal 314 RIB.
- c. Penjatuhan pidana Pasal 193 KUHP dulu Pasal 315 RIB.

Putusan bebas dijatuhkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan. Pelaksanaan putusan bebas harus segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan. Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah itu yang dilampiri surat pelepasan, disampaikan kepada ketua Pengadilan yang bersangkutan selambatlambatnya dalam waktu 3 x 24 jam (192 KUHP) pada dasarnya tidak ada upaya hukum untuk putusan bebas (Pasal 244 KUHP).

Putusan Lepas dari segala tuntutan hukuman dijatuhkan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, atau perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, tetapi terdapat alasan pemaaf pada diri terdakwa atau terdakwa tidak mampu bertanggungjawab. Putusan Pemidanaan dijatuhkan jika terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pemidanaan disini berisi bahwa terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan putusan hakim yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana tutupan yang dapat disertai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang tertentu atau keputusan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 a

²<http://santhoshakim.blogspot.co.id/2015/10/peran-an-hakim.html>

dan b KUHP.³ Menurut Muladi, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan tentang pidana bersyarat tidak dapat secara umum dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau beratnya ancaman pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama didalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa :
 - 1) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;
 - 2) Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dalam hal ini diperlukan pembinaan didalam lembaga;
 - 3) Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan beratnya tindak pidana.
- b. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian obyektif, daripada memperhatikan hal-hal yang bersifat psikologis. Disamping hal-hal tersebut pada butir diatas,

maka faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman didalam penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.
- 2) Terdakwa masih sangat muda (anantara 12-18 tahun).
- 3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar.
- 4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar.
- 5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar.
- 6) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
- 7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
- 8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada sikorban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya.

³ Barda Nawawi Arief, 1984, *Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, hlm. 59

- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- 10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan, bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
- 11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun keluarganya.
- 12) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institutional.
- 13) Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga.
- 14) Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
- 15) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa.
- 16) Khusus untuk terdakwa yang dibawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orangtua untuk mendidik.
- 17) Terdakwa sudah sangat tua.

Hukum pidana menurut Prof. Mezger adalah semua aturan hukum "*die jenige Rechtsnormen*" yang menentukan suatu pidana sebagai akibat hukum "*Rechtfolge*" kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan, meskipun secara teoritis definisi benar tetapi tidak memberi gambaran isinya

hukum pidana itu tadi. Prof. Simons dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* 1937 memberikan definisi hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu nestapa yakni berupa pidana. Prof. Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Nederlands Strafrecht* 1927 yang berbunyi hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum "*rechtsorde*" yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.⁴

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

⁴ Moljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7-9.

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Pidana dengan syarat berupa pengawasan diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana pengawasan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam penjelasan Pasal 77 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Pidana Pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengertian anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yakni :

- 1) Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 " Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."
- 2) Menurut UU No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka

20 " anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun"

- 3) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."
- 4) Menurut UU RI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- 5) Menurut UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun"
- 6) Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- 7) Menurut Konvensi Hak-hak Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak

⁵ Moljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum. Didalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang setelah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan didepan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara No.01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis.

Faktor-faktor yuridis adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat dibuktikan dipengadilan serta nilai-nilai dan rasa keadilan yang dapat digali dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Sedangkan faktor-faktor non yuridis adalah kondisi riil yang ada pada

terdakwa dan kondisi riil yang ada pada masyarakat tempat terdakwa tinggal, serta hasil litmas dan rekomendasi dari BAPAS.

5. REVERENSI

Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Barda Nawawi Arief, 1984, *Hukum Pidana II*, badan penyediaan bahan kuliah, Yogyakarta.

Moljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan PraktekPpradilan*,Mandar Maju,Bandung.

Nelwitis Elwi Deniel, 2002, *Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas , Padang.

R.Sugandi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan*

Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.

Soedrajat Bassar, 1999, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung.

Sri Sutatiek, 2013, *Hakim Anak Di Indonesia*, Aswa Pressindo, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukuman Pidana Anak*, PT Refika Gunarsa, Bandung.

Widodo, 2002, *Prisonisasi Anak Nakal Penomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang tentang mengubah "Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen"(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Hahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep KUHP Baru Tahun 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet:

<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2011/12/29/ancaman-pidana-tuntutan-pidana-dan-putusan-pidan>

<http://santhoshakim.blogspot.co.id/2015/10/peranan-hakim.html>